



**PUTUSAN**

Nomor 4601 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI;**  
**Tempat lahir** : Bogor ;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 tahun/13 Oktober 1984;  
**Jenis kelamin** : Perempuan;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : - KTP : Lingkungan Kayu Manis RT 03/04  
Cibinong Bogor;  
- Rumah : Perumahan Kristal Garden  
Residen Blok D1 Nomor 6, Kelurahan  
Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten  
Bogor;  
**A g a m a** : Katholik;  
**Pekerjaan** : Direktur Utama PT. BPR Sekar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; ATAU

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021*



- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perbankan yaitu dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



- Haji Indonesia Nomor 95 tanggal 31 Agustus 1991, sebanyak 1 (satu) bundel;
2. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992, sebanyak 2 (dua) lembar;
  3. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BPR Persaudaraan Haji Indonesia Nomor 7 tanggal 12 Juli 2010, sebanyak 1 (satu) bundel;
  4. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-39165.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar;
  5. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia Nomor 12/976/DKBU/PLBPR tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar;
  6. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Keputusan Direktur Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia Nomor 12/7.Kep.Dir.KBU/2010 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT BPR Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar tanggal 21 September 2010, sebanyak 1 (satu) bundel;
  7. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia Nomor 12/1214/DKBU/PLBPR tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Dengan Nama Baru, sebanyak 1 (satu) lembar;
  8. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT BPR Sekar Nomor 11 tanggal 12 Januari 2011, sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT BPR Sekar Nomor 23 tanggal 15 April 2011, sebanyak 1 (satu) bundel;
10. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT BPR Sekar Nomor 21 tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) bundel;
11. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT BPR Sekar Nomor 05 tanggal 05 Juni 2017, sebanyak 1 (satu) bundel;
12. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT BPR Sekar Nomor 10 tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) bundel;
13. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor S-259/KR.0213/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Penatausahaan Susunan Kepengurusan BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar;
14. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor S-789/KR.022/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemindahahan Alamat Kantor Cabang (KC), sebanyak 2 (dua) lembar;
15. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPR Sekar Nomor 01 tanggal 2 Mei 2018, sebanyak 1 (satu) bundel;
16. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor S-136/KR.0213/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT BPR Sekar Nomor 030/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Anggota Komite Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
18. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT BPR Sekar Nomor 031/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 2 (dua) lembar;
19. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT BPR Sekar Nomor 021/SK-DIR/BPR SKR/IX/2017 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) lembar;
20. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT BPR Sekar Nomor 023/SK-DIR/BPR SKR/XI/2017 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 6 November 2017, sebanyak 1 (satu) bundel;
21. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT BPR Sekar Nomor 003/SK-DIR/BPR SKR/II/2019 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris tanggal 4 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) bundel;
22. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Job Description :
  - 1) Kepala Bagian Kredit;
  - 2) Akunting Cabang;
  - 3) Manager Operasional;
  - 4) Account Officer Kredit;
  - 5) Kepala Cabang;Sebanyak 1 (satu) bundel;
23. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Standar Prosedur Operasi Perkreditan PT BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel;
25. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Struktur Organisasi PT BPR Sekar, sebanyak 2 (dua) lembar;
26. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama RIZQIYAH berupa:
  - 1) Surat Keputusan Direksi PT BPR Sekar Nomor 011/SK/BPR SKR/III/2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama RIZQIYAH tanggal 04 Maret 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 2) Surat Keputusan Direksi PT BPR Sekar Nomor 020/SK/BPR SKR/VII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH tanggal 25 Juli 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 3) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-374/KR.021/2018 hal Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR Saudara tanggal 09 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 4) Surat Direksi PT BPR Sekar Nomor 001/PERS/BPR SKR/II/2019 hal Pemberitahuan Penonaktifan Sdri. RIZQIYAH sebagai Kepala Cabang terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 5) Surat Keputusan Direksi PT BPR Sekar No.005/SK/BPR SKR/II/2019 tentang Pencabutan Jabatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
  - 6) Surat Direktur Nomor 015/UMUM/SKR/II/2019 perihal Penyampaian Laporan Pencabutan Jabatan Kepala Cabang PT BPR Sekar tanggal 28 Februari 2019, sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 7) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak Nomor 006/BPR SKR/PKK/IX/2019 atas nama RIZQIYAH, tanggal 03 September 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar;
27. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama:

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) AGNES NINGRUM PRIASTUTI, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 2) CLAUDIA KARTIKA, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 3) NOVA YESIKA, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 4) MUHAMAD IID HIDAYAT, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 5) CICILIA DIAN WULANDARI, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 6) YUNITA DWI FAUZIAH, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 7) ADITYA ARIANTO, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 8) RIKI NOVERYANA, sebanyak 1 (satu) bundel;
28. Dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit 39 debitur yang meliputi:
  - 1) FAUZIAH AMBAR MAYANG;
  - 2) EKO BUDIONO;
  - 3) IGNATIUS ARISON;
  - 4) ZAENAL ABIDIN;
  - 5) MUHAMMAD SAMSUN;
  - 6) SRI LESTARI;
  - 7) DUDI HIDAYAT;
  - 8) RENDY JUWANDY;
  - 9) WATIH;
  - 10) DICKY CAHYA RAMADHAN;
  - 11) ULFAH MAHARANI;
  - 12) KHAERUL SOLEH;
  - 13) REGI FARDILAH;
  - 14) MUHAMAD RAPLI HIDAYAT;
  - 15) JAKARIA;
  - 16) MUHAMAD OJI;
  - 17) FERNANDO SILALAH;
  - 18) TOPIK H;
  - 19) DUMA SARI ARITONANG;
  - 20) LUKMAN HAKIM;
  - 21) HARIS DEDE JUTARDI;
  - 22) ENI;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) TITI HARYATI;
- 24) SYAMSUL RIZAL;
- 25) MOHAMAD TAJUDIN;
- 26) WISNU NURCHOLIS;
- 27) SUTISNA;
- 28) YATNA SUPRIYATNA;
- 29) TAUFIK HIDAYAT;
- 30) SUPARDI;
- 31) KIKI SETIAWAN;
- 32) LILIS SURYANI;
- 33) ERNI;
- 34) OKA ALFIANSYAH;
- 35) HIDAYAT;
- 36) NOVA YESIKA;
- 37) RIZQIYAH;
- 38) ANI ROSITA;
- 39) ENDANG ROYANI;

Sebanyak 1 (satu) bundel;

- 29. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Form Permohonan Pengeluaran Jaminan Pinjaman a.n. ZAENAL ABIDIN, tanggal 26 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 30. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Daftar Jaminan Pinjaman Nasabah yang Sudah Dijual/diserahkan kepada Pihak Lain oleh Sdri. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 31. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180327 s.d. 20180327, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 32. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20181130 s.d. 20181130, sebanyak 1 (satu) bundel;
- 33. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT BPR Sekar tanggal 30 November 2018 atas nama

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- debitur: KIKI SETIAWAN, SUTISNA, LILIS SURYANI, SUPARDI, ERNI, OKA ALFIANSYAH, ANI ROSITA, sebanyak 1 (satu) bundel;
34. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT BPR Sekar tanggal 03 Desember 2018 atas nama debitur: TAUFIK HIDAYAT, YATNA SUPRIYATNA, IGNATIUS ARISON, HIDAYAT, MUHAMAD OJI, sebanyak 1 (satu) bundel;
35. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, bukti Penarikan Tunai PT BPR Sekar atas nama debitur: FAUZIAH AMBAR MAYANG, MUHAMAD OJI, FERNANDO SILALAH, MUHAMAD RAPLI HIDAYAT, ULFAH MARHARANI, LUKMAN HAKIM, EKO BUDIONO, MUHAMAD OJI, TITI HARYATI, SUTISNA, TAUFIK HIDAYAT, SUPARDI, DUMA SARI ARITONANG, RENDY JUWANDY, LILIS SURYANI, HARIS DEDE JUTARDI, SUTISNA, HIDAYAT, dan SRI LESTARI, sebanyak 1 (satu) bundel;
36. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL/B/153/III/2019/JBR/RES BGR tanggal 26 Maret 2019, sebanyak 1 (satu) lembar;
37. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran Tunai PT BPR Sekar sebesar Rp1.175.000.000,00 tanggal 03 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
38. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening Nomor 8720215170 a.n. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) lembar;
39. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran Rekening BCA Nomor 1670441225 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel;
40. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening Nomor 16700968193 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel;
41. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8691176631 a.n. NOVA YESIKA periode Januari 2017, sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Dokumen fotokopi Rekening Mandiri Nomor 1330014086748 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel;
43. Print out Daftar Nominatif Per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
44. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Tabungan (M/F), sebanyak 1 (satu) bundel;
45. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Peringatan ke I kepada Debitur atas nama Sdr. KHAERUL SOLEH, sebanyak 1 (satu) bundel;
46. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Debitur, sebanyak 1 (satu) bundel;
47. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. RIZQIYAH tanggal 10 September 2019 terhadap kewajiban debitur, sebanyak 1 (satu) bundel;
48. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-30/KR.02/2019 tanggal 13 Juni 2019 Hal Penetapan BPR Saudara Dalam Status Pengawasan Intensif, sebanyak 2 (dua) lembar;
49. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-61/KR.02/2019 tanggal 8 November 2019 Hal Penetapan Status PT BPR Sekar Dalam Pengawasan Khusus, sebanyak 2 (dua) lembar;
50. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-20/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Informasi Penetapan BPR yang Tidak Dapat Disehatkan, sebanyak 1 (satu) lembar;
51. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-21/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) bundel;
52. Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2020, berupa Dokumen:

*Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Print Out Buku besar kas bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 2) Print Out Buku besar bank bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 3) Print Out Rekening tabungan 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 4) Print Out Rekening pinjaman 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 5) Print Out Laporan harian kas bulan Desember 2018 (1 bulan) sebanyak 1 (satu) bundel;
- 6) Print Out Daftar nominatif tabungan per 31 Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 7) Print Out Daftar nominatif kredit per 31 Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 8) Fotocopy legalisir Laporan Keuangan Bulanan Gabungan PT BPR Sekar tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 9) Fotocopy legalisir Laporan Keuangan Triwulan PT BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 10) Print Out laporan Keuangan Tahunan PT BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
- 11) Asli Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar, Laporan Auditor independen Sekar, Kantor Akuntan Publik Drs. Thimas Suharsono Wirawan dan Rekan;
53. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit atas nama RIRI WULANSARI sebanyak 1 (satu) bundel;
54. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8720215170 a.n. RIZQIYAH periode Maret 2018 s.d Desember 2018, sebanyak 1 (satu) bundel;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Transfer Mandiri dari debitur a.n. RIRI WULANSARI ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1330012337481 a.n. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
56. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Suzuki Swift Nopol F 777 CC kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018 sebesar Rp125.000.000.00 dari Sdri. RIRI WULANSARI, sebanyak 1 (satu) lembar;
57. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180901 s.d. 20180930, sebanyak 1 (satu) bundel;
58. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima PT BPR Sekar Asli BPKB Kendaraan Roda Empat Suzuki Swift Nopol F 777 CC dari Sdri. CIVILIA WULAN kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar;
59. Print Out Rekening tabungan atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
60. Print Out Rekening pinjaman atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel;
61. Print Out Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1330012337481 atas nama Rizqiyah periode 1 September 2018 s/d 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada Pihak OJK melalui Ria Prastiani;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 711/Pid.Sus/2020/PN Cbi, tanggal 7 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu

*Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses laporan bank” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 61, dikembalikan kepada pihak OJK melalui Ria Prastiani;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 160/PID.SUS/2021/PT BDG, tanggal 31 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 7 April 2021, Nomor 711/Pid.Sus/2020/PN Cbi. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 711/Akta Pid.Sus/2020/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2021

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 711/Akta Pid.Sus/2020/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Juli 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021. Terdakwa tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2021, namun baru mengajukan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 8 Juli 2021. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 7 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

*Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Direktur Utama PT BPR Sekar bersama dengan saksi Risqiyah (berkas terpisah) selaku Kepala Cabang di PT BPR Sekar pada periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dalam pemberian kredit kepada 39 (tiga puluh sembilan) debitur dengan total plafon sebesar Rp13.730.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) telah diproses dengan tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan dokumen debitur yang tidak diverifikasi, menyusun dokumen analisa kredit yang tidak benar karena tidak dilakukan survey, menyetujui permohonan kredit tersebut dan melakukan penarikan dana pada rekening debitur dengan tidak sah sehingga fasilitas kredit tersebut tercatat pada pembukuan bank, laporan bank dan neraca bank. Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Fanny Oktavia sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum di atas mengenai berat ringannya pidana. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang demikian tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi kewenangan *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI** tersebut ;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor** tersebut ;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **H. Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./

**H. Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

*Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 4601 K/Pid.Sus/2021*